



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Milenium Development Goals (MDGs) Bidang Air dan Penyehatan Lingkungan yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang berkelanjutan pada tahun 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai upaya meningkatkan derajat dan kualitas hidup manusia, perlu adanya komitmen dan tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - b. bahwa dalam rangka mencapai Milenium Development Goals (MDGs) 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2011-2015 telah diamanatkan untuk menempatkan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan sebagai program prioritas penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dengan baik, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara terarah dan terkoordinasi;
 - d. bahwa program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang menjadi acuan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/VI/2010 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Renstra AMPL Tahun 2012-2015 adalah dokumen perencanaan jangka menengah 2012-2015 dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang.
5. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
7. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.
8. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) adalah kelompok kerja yang terdiri dari Tim Koordinasi, Tim Pelaksana/Teknis dan Tim Sekretariat yang bertugas mengkoordinasikan dan memberikan arahan terhadap kegiatan-kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

BAB II

RENCANA STRATEGIS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Renstra AMPL Tahun 2012-2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan masyarakat dalam melaksanakan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Renstra AMPL Tahun 2012-2015 adalah :

- a. Sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam pembangunan AMPL
- b. Sebagai pedoman pengorganisasian dalam pelaksanaan pembangunan agar sistematis dan terpadu
- c. Sebagai instrumen hasil pelaksanaan pembangunan AMPL
- d. Sebagai instrumen perkiraan pembiayaan dalam pembangunan AMPL
- e. Sebagai instrumen investasi sektor penyediaan AMPL berbasis masyarakat di Kabupaten Ketapang oleh berbagai sumber.

Pasal 4

- (1) Renstra AMPL Tahun 2012-2015 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Profil dan Potensi Kabupaten Ketapang Dalam Pembangunan AMPL;
 - c. Bab III Visi, Misi dan Nilai;
 - d. BAB IV Strategi dan Kebijakan;
 - e. BAB V Penutup;
 - f. Lampiran.
- (2) Renstra AMPL Tahun 2012-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Kerja (POKJA) AMPL telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 136 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Ketapang,
- (2) POKJA AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dan bertanggung jawab kepada Bupati Ketapang.

Pasal 5

POKJA AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Mengawal implementasi kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang dilakukan oleh SKPD terkait;
- b. memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap kegiatan AMPL di Kabupaten Ketapang serta pelaksanaan Program Strategis Pembangunan AMPL yang telah ditetapkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Renstra AMPL Kabupaten Ketapang Tahun 2012-2015 dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD terkait dan pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam matriks program dan kegiatan strategis sebagaimana terlampir dalam Renstra AMPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Desember 2011

BUPATI KETAPANG

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 16 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



ANDI DJAMIRUDDIN
NIP. 19531020 197803 1 004

BERITA DAERAH KAB KTP TAHUN 2011 NOMOR 252